

**“UPAYA PENANGGULANGAN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR
MINYAK BERSUBSIDI PERTALITE TANPA IZIN USAHA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT SABU RAIJUA”**

SKRIPSI

“Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum”



OLEH:

AGUSTINUS DJARA LIWE

NIM : 51116086

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023**

MOTTO

“DOA MENGUBAH SEGALA SESUATU”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

- 1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yosep serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.*
- 2. Orang tua tercinta Bapak Herman Djara Liwe (Alm) dan Mama Naema Djara Liwe-Radja Raga, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberi motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran hingga saat ini.*
- 3. Saudara dan saudariku tersayang, Kakak Yandry Djara Liwe, Kakak Ahad Djara Liwe, Adik Deslin Djara Liwe, dan Kakak Sepupu David Djara Liwe yang selalu mendukung penulis.*
- 4. AlmamaterKu Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Penanggulangan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Peralite Tanpa Izin Usaha di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua”** dengan baik setelah melewati proses yang panjang dan penuh dinamika. Sungguh merupakan suatu pekerjaan yang melelahkan, menguras tenaga dan pikiran tetapi harus diakui bahwa pekerjaan ini pada akhirnya akan melahirkan suatu nilai kebahagiaan tersendiri bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pemikiran dan dorongan dari berbagai pihak. Tiada sesuatu yang lebih indah yang dapat dipersembahkan sebagai tanda terimakasih kepada berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, patutlah penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tri Tunggal Maha Kudus, Bunda Maria dan Santo Yoseph serta semua orang kudus di surga yang sudi memberikan pertolongan sehingga studi penulis berjalan dengan baik hingga penulisan Skripsi ini.
2. Pater Dr Pilipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bpk. Finsensius Samara,SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga sebagai pembimbing I yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus memberikan masukan, motivasi, kritikan dan saran pada penulis selama menimbah ilmu.

4. Bapak Benediktus Peter Lay, S.H.,M.Hum, selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan juga sebagai Penguji I yang telah memberikan ilmunya kepada penulis
5. Br. Yohanes Arman, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan sebagai Pembimbing II yang dengan segala ketulusan, kesabaran, kepakarannya telah berkenan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr.Ferdinandus N. Lobo, S.H.,M.H, selaku pembahas yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Ibu Ernestha Uba Wohon, S.H., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik yang dengan segala rendah hati telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
9. Bpk. Yakobus Naben, S.H, Ibu Isti sebagai mantan kepala dan Staf Administrasi Fakultas Hukum, Ibu Nona Kwure, Ibu Rere, dan selaku Kepala dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu penulis dengan caranya masing-masing.
10. Teman-Teman, Angel Melur, Kurdula Kristina Mari, Ana Maria Bunga Sama, Yuni Da Costa, Damianus Feka, Paulus Nae Ago, Savio Delima, Dody Ristanto Padalani yang selalu menemani dan memberi motivasi penulis.

11. Teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum UNWIRA yang pernah sama-sama berjuang dan pernah berjuang bersama di Fakultas Hukum Unwira.
12. Almamater Tercinta Universitas Katolik Windya Mandira Kupang sebagai wadah penulis menimba ilmu.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 14 Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN	
MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan penelitian.....	7
1.4. Manfaat penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori	9
2.2. Landasan Konseptual	13
2.2.1. Konsep Penanggulangan	13
2.2.2. Konsep Tindak Pidana	16
2.2.3. Konsep Penyimpanan.....	21
2.2.4. Konsep Bahan Bakar Minyak.....	22
2.2.5. Konsep Pertalite....	23

2.2.6. Konsep Izin Usaha...	25
2.2.7. Konsep Kepolisian	26
2.3. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1. Jenis Penelitian	31
3.2. Metode Pendekatan Penelitian	31
3.3. Aspek Yang Diteliti.....	31
3.4. Lokasi Penelitian... ..	32
3.5. Populasi, Sampel, dan Responden.....	32
3.6. Jenis Data Hukum	33
3.7. Metode Pengumpulan Data	33
3.8. Metode Pengolahan Data.....	34
3.9. Metode Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Hasil Penelitian.....	36
4.2. Analisis Upaya Penanggulangan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Pertalite Tanpa Izin Usaha Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua.....	44
BAB V PENUTUP.....	52
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1. Jumlah kasus Penyimpanan BBM pertalite tanpa izin usaha yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2021-2022.....	5
Tabel 2. Data Wawancara dengan Narasumber berkaitan dengan Upaya Penanggulangan Penimbunan Bahan Bakar Minyak Pertalite di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua.....	46

ABSTRAK

Bahan bakar minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memuat ketentuan bahwa sumber daya alam strategis yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pada kegiatan usaha hulu. Sedangkan kegiatan usaha hilir dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, termasuk di dalamnya izin usaha penyimpanan. Di wilayah hukum Polres Sabu Raijua juga terjadi kegiatan usaha hilir berupa penyimpanan BBM khususnya BBM bersubsidi pertalite, namun tidak memiliki izin usaha. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya penanggulangan penyimpanan BBM bersubsidi pertalite tanpa izin usaha di wilayah hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua. Tujuannya adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan penyimpanan BBM bersubsidi pertalite tanpa izin usaha di wilayah hukum Kepolisian Resort Sabu Raijua.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau literatur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ada tiga bentuk upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sabu Raijua, yakni; *Pertama* upaya Pre-emptif, yaitu upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini pihak Kepolisian Resort Sabu Raijua melakukan sosialisasi terhadap masyarakat berkaitan dengan tindakan penyimpanan BBM dan izin usaha, melakukan penyuluhan tentang akibat dan sanksi dari penyimpanan bahan Bakar tanpa izin usaha. *Kedua*, upaya preventif, yaitu tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini, pihak Kepolisian Sabu Raijua melakukan pengawasan dan pemantauan serta razia terhadap pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agen dan pengecer dalam kegiatan pendistribusian. Selain itu Kepolisian Resort Sabu Raijua juga bekerja sama dengan aparat desa agar memperhatikan wilayah desanya terhadap kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha. *Ketiga*, upaya Represif, yaitu bertujuan untuk memperbaiki kembali agar pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukannya. Dalam upaya ini pihak kepolisian Resort Sabu Raijua melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti penyimpanan BBM bersubsidi pertalite serta penyidikan dengan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan terhadap tersangka.

Kesimpulan: Aparat kepolisian resort Sabu Raijua dalam melakukan penanggulangan terhadap pelaku penyimpanan BBM bersubsidi pertalite tanpa izin usaha melalui tindakan pre-emptif, tindakan preventif dan tindakan represif. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya awal yang dilakukan oleh Polres Sabu Raijua dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan. Meskipun masyarakat mengetahui tindak pidana tersebut melalui sosialisasi namun masyarakat masih saja melakukannya. Upaya preventif, kepolisian resort Sabu Raijua melakukan pengawasan dan razia. Upaya represif yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Resort Sabu Raijua adalah menindak tegas para pelaku yang menyimpan BBM pertalite tanpa izin usaha serta melakukan penyidikan dengan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap pelaku.. Saran: Upaya pre-emptif, Pihak kepolisian harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang larangan melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis pertalite. Upaya preventif, Polisi harus insentitas razia harus ditingkatkan bila perlu setiap hari melakukan razia dan melakukan pengawasan. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Sabu Raijua sudah baik, sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan.